



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARLON MEIKEL RAWUNG**;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 8 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karegesan Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan kepadanya akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 4/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Arm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARLON MEIKEL RAWUNG bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marlon Meikel Rawung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan untuk itu memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARLON MEIKEL RAWUNG pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Desa Kaima Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban MARSELINO RUNDENGAN, dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi korban berada di rumah lelaki JAMAL lalu datang teman-teman saksi korban yaitu saksi MARCHO RUNART MANDANG dan saksi IMMANUEL MIRACLE ANGGEN dan mengajak saksi korban minum minuman keras jenis cap tikus di rumah lelaki JAMAL, pada saat mereka sedang minum-minum datangnya Terdakwa yang langsung mendatangi saksi korban lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian telinga sebelah kiri saksi korban dan pada saat itu saksi korban pun merasa terkejut dengan perlakuan Terdakwa dan langsung menghindari Terdakwa dengan berlari menuju belakang rumah, lalu Terdakwa mengejar saksi korban hingga kebelakang rumah lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan



menggunakan tangan yang terkepal ke bagian pipi sebelah kanan dan kiri saksi korban, lalu saksi korban sempat mendorong Terdakwa dan langsung menghindari Terdakwa dengan cara melarikan diri ke rumahnya namun pada saat saksi korban melarikan diri karena panik saksi korban pun tersungkur di batu dan terjatuh diatas tanah yang mengakibatkan saksi korban terluka pada bagian pipi dan saksi korban juga mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Maria Walanda Maramis Airmadidi Nomor: 267/RSUD-MWM/VER/XI/2023 tanggal 22 November 2023 atas nama MARSELINO RUNDENGAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka lecet di pipi kanan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.
 - Luka lecet di pipi atau wajah sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter.
 - Tampak gumpalan darah di daun telinga.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan luka menyebabkan keterbatasan aktivitas ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marselino Rundengan**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa, dan yang menjadi korban yaitu saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah Jamal;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali di bagian telinga, satu kali di pipi kiri dan satu kali di pipi kanan;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang mengonsumsi minuman beralkohol di rumah Jamal, terdakwa bersama Marcho Mandang datang, lalu Immanuel Anggen pun bergabung di rumah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Arm



tersebut, kemudian saksi bersama yang lainnya mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah tersebut, sementara Jamal sudah masuk ke kamarnya untuk tidur. Ketika minuman hampir habis, saksi meletakkan cerek di atas meja, namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian telinga kiri saksi sehingga membuat saksi kaget dan langsung menghindar dengan cara pergi keluar rumah lewat pintu belakang. Namun ternyata, terdakwa mengejar saksi dan ketika saksi terjatuh, terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian pipi kiri dan pipi kanan saksi, lalu saksi mendorong terdakwa dan saksi kembali berusaha melarikan diri. Selanjutnya, saksi terjatuh dan tersungkur di batu hingga membuat pipi saksi mengalami luka berdarah, lalu saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak punya masalah sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari teman-teman saksi, terdakwa memukul saksi karena cara saksi meletakkan cerek di atas meja dinilai terdakwa agak kasar, dan hal itu yang membuat terdakwa tidak senang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita sakit di bagian telinga dan pipi;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, dan berharap terdakwa tidak dijatuhi hukuman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Immanuel Miracle Anggel**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa dan yang menjadi korban yaitu Marselino Rundengan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi tiba di rumah Jamal, saksi melihat ada terdakwa, korban, Marcho dan seorang lelaki yang saksi tidak kenal di rumah Jamal sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian saksi ikut mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Ketika sedang minum, korban menyodorkan minuman dengan agak kasar kepada Marcho lalu membuat keributan sehingga seorang lelaki yang tidak saksi kenal tersebut langsung menenangkan korban, kemudian korban duduk kembali. Selanjutnya, ketika minuman hampir habis dan cerek dipegang oleh korban, korban tiba-tiba meletakkan cerek tersebut dengan kasar di meja sehingga membuat terdakwa marah dan langsung memukul korban



sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian telinga kiri korban. Setelah itu, korban langsung pergi keluar rumah lewat pintu belakang dan saksi tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah karena saksi tetap berada di dalam rumah;

- Bahwa beberapa waktu kemudian, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang disimpan oleh terdakwa di dalam rumah, lalu terdakwa, Marcho dan saksi pergi dari rumah Jamal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap Marselino Rundengan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah Jamal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali di bagian telinga, satu kali di pipi kiri dan satu kali di pipi kanan;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari terdakwa dan Marcho sedang berada di tempat bermain biliard, terdakwa kemudian mengajak Marcho untuk pergi ke rumah Jamal. Setibanya di rumah Jamal, terdakwa melihat Marselino sudah berada di rumah Jamal sedang mengonsumsi minuman beralkohol, dan beberapa waktu kemudian Immanuel bergabung juga di rumah tersebut, lalu terdakwa bersama Marcho dan Immanuel ikut mengonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Ketika sedang minum, Marselino menyodorkan minuman dengan agak kasar kepada Marcho lalu membuat keributan namun Marselino berhasil ditenangkan sehingga kembali duduk. Selanjutnya, ketika minuman hampir habis dan cerek dipegang oleh Marselino, Marselino tiba-tiba meletakkan cerek tersebut dengan kasar di meja sehingga membuat terdakwa marah dan langsung memukul Marselino sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian telinga kirinya;
- Bahwa setelah terdakwa pukul, Marselino langsung lari lewat pintu belakang, namun terdakwa mengejar Marselino dan ketika Marselino terjatuh, terdakwa kembali memukul Marselino dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak dua kali, satu kali di bagian pipi kiri dan satu kali di bagian pipi kanan. Kemudian, Marselino mendorong terdakwa dan kembali melarikan diri, namun terdakwa sudah tidak mengejar Marselino, melainkan kembali ke dalam rumah untuk mengambil pisau yang terdakwa simpan di dalam rumah,



lalu terdakwa bersama dengan Marcho dan Immanuel langsung pergi dari rumah Jamal;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah apapun sebelumnya dengan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena perilaku korban tidak sopan dan kasar ketika sedang minum sehingga membuat terdakwa kesal;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- *Visum et Repertum* nomor: 267/RSUD-MWMMVER/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Marselino Rundengan dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet di pipi atau wajah sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan tampak gumpalan darah di daun telinga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah Jamal, terdakwa telah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali di bagian telinga kiri, satu kali di bagian pipi kiri, dan satu kali di bagian pipi kanan korban;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari terdakwa dan Marcho sedang berada di tempat bermain biliard, terdakwa kemudian mengajak Marcho untuk pergi ke rumah Jamal. Setibanya di rumah Jamal, terdakwa melihat Korban sudah berada di rumah Jamal sedang mengonsumsi minuman beralkohol, dan beberapa waktu kemudian Immanuel Miracle Anggel bergabung juga di rumah tersebut, lalu terdakwa bersama Marcho dan Immanuel Miracle Anggel ikut mengonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Ketika sedang minum, Korban menyodorkan minuman dengan agak kasar kepada Marcho lalu membuat keributan namun Korban berhasil ditenangkan sehingga kembali duduk. Selanjutnya, ketika minuman hampir habis dan cerek dipegang oleh Korban, Korban tiba-tiba meletakkan cerek tersebut dengan kasar di meja sehingga membuat terdakwa marah dan langsung memukul Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian telinga kiri korban. Setelah terdakwa pukul, Korban langsung lari lewat pintu belakang, namun terdakwa mengejar Korban dan ketika Korban terjatuh, terdakwa kembali memukul



Korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak dua kali, satu kali di bagian pipi kiri dan satu kali di bagian pipi kanan. Kemudian, Korban mendorong terdakwa dan kembali melarikan diri, kemudian korban terjatuh dan tersungkur di batu sehingga membuat pipi korban luka berdasar, namun terdakwa sudah tidak mengejar Korban, melainkan kembali ke dalam rumah untuk mengambil pisau yang terdakwa simpan di dalam rumah, lalu terdakwa bersama dengan Marcho dan Immanuel Miracle Anggel langsung pergi dari rumah Jamal;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 267/RSUD-MWM/VER/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 ditemukan luka lecet di pipi atau wajah sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan tampak gumpalan darah di daun telinga korban
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa "barang siapa" di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa atas nama Marlon Meikel Rawung** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan sengaja" merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan perasaan sakit dan/atau menyebabkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 November 2023 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Desa Kaima, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di rumah Jamal, terdakwa telah memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, satu kali di bagian telinga kiri, satu kali di bagian pipi kiri, dan satu kali di bagian pipi kanan korban;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari terdakwa dan Marcho sedang berada di tempat bermain biliard, terdakwa kemudian



mengajak Marcho untuk pergi ke rumah Jamal. Setibanya di rumah Jamal, terdakwa melihat Korban sudah berada di rumah Jamal sedang mengonsumsi minuman beralkohol, dan beberapa waktu kemudian Immanuel Miracle Anggel bergabung juga di rumah tersebut, lalu terdakwa bersama Marcho dan Immanuel Miracle Anggel ikut mengonsumsi minuman beralkohol di tempat tersebut. Ketika sedang minum, Korban menyodorkan minuman dengan agak kasar kepada Marcho lalu membuat keributan namun Korban berhasil ditenangkan sehingga kembali duduk. Selanjutnya, ketika minuman hampir habis dan cerek dipegang oleh Korban, Korban tiba-tiba meletakkan cerek tersebut dengan kasar di meja sehingga membuat terdakwa marah dan langsung memukul Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan terdakwa di bagian telinga kiri korban. Setelah terdakwa pukul, Korban langsung lari lewat pintu belakang, namun terdakwa mengejar Korban dan ketika Korban terjatuh, terdakwa kembali memukul Korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak dua kali, satu kali di bagian pipi kiri dan satu kali di bagian pipi kanan. Kemudian, Korban mendorong terdakwa dan kembali melarikan diri, kemudian korban terjatuh dan tersungkur di batu sehingga membuat pipi korban luka berdasar, namun terdakwa sudah tidak mengejar Korban, melainkan kembali ke dalam rumah untuk mengambil pisau yang terdakwa simpan di dalam rumah, lalu terdakwa bersama dengan Marcho dan Immanuel Miracle Anggel langsung pergi dari rumah Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor: 267/RSUD-MWM/VER/XI/2023 tertanggal 2 November 2023 ditemukan luka lecet di pipi atau wajah sebelah kiri ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter dan tampak gumpalan darah di daun telinga korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah memukul korban sebanyak tiga kali yang mengakibatkan korban menderita luka dan merasakan sakit pada bagian wajah dan telinganya, yang disebabkan oleh karena terdakwa kesal dengan tingkah laku korban yang dinilai terdakwa tidak sopan ketika sedang mengonsumsi minuman beralkohol, maka unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Korban telah memaafkan terdakwa bahkan berharap agar terdakwa tidak dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marlon Meikel Rawung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024 oleh Stifany, S.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. dan Ari Mukti Efendi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ingriany Supit, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Ari Mukti Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ingriany Supit, S.H., M.H.